



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPIAN als IBUNG bin ABDUL HAMID ;**
2. Tempat lahir : Pasar Lama;
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:44/Pen.PH/Pid/2016/PN.Tml tertanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa **SUPIAN als IBUNG bin ABDUL HAMID**. dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN Als IBUNG Bin ABDUL HAMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SUPIAN Als IBUNG Bin ABDUL HAMID**, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga gram).
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan simcard 081253763572.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa **SUPIAN als IBUNG bin ABDUL HAMID** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Bartim melakukan penangkapan terhadap GUSTI ANTUNG (dituntut secara terpisah) karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang kemudian GUSTI ANTUNG mengakui bahwa narkoba tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 900.000,- sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bartim melakukan pengembangan kerumah terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah kasur atau tilam dan uang senilai Rp. 1.780.000,- dari dalam kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm yang sempat dibuang terdakwa saat akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pula penangkapan terhadap ABDUL SUKUR yang sedang berada di tempat tersebut karena membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7834/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU KEDUA:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUPIAN als IBUNG bin ABDUL HAMID** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Bartim melakukan penangkapan terhadap GUSTI ANTUNG (dituntut secara terpisah) karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang kemudian GUSTI ANTUNG mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 900.000,- sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bartim melakukan pengembangan kerumah terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah kasur atau tilam dan uang senilai Rp. 1.780.000,- dari dalam kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm yang sempat dibuang terdakwa saat akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7834/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika narkotika jenis sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELAMET ARYADI Bin YATIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa terkait dengan Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bartim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi GUSTI ANTUNG karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang kemudian GUSTI ANTUNG mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 900.000,- sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bartim melakukan pengembanga kerumah terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah kasur atau tilam dan uang senilai Rp. 1.780.000,- dari dalam kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm yang sempat dibuang terdakwa saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pula penangkapan terhadap saksi ABDUL SUKUR yang sedang berada di tempat tersebut karena membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bersama beberapa teman anggota Kepolisian
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bartim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi GUSTI ANTUNG karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang kemudian GUSTI ANTUNG mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 900.000,- sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bartim melakukan pengembangan kerumah terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah kasur atau tilam dan uang senilai Rp. 1.780.000,- dari dalam kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm yang sempat dibuang terdakwa saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pula penangkapan terhadap saksi ABDUL SUKUR yang sedang berada di tempat tersebut karena membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Bartim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang kemudian saksi mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 900.000,- sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bartim melakukan pengembangan kerumah terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ABDUL SUKUR Als SUKUR Bin IDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah kasur atau tilam dan uang senilai Rp. 1.780.000,- dari dalam kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm yang sempat dibuang terdakwa saat akan dilakukan penangkapan,
- Bahwa benar dilakukan pula penangkapan terhadap saksi yang sedang berada di tempat tersebut karena membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena berkaitan dengan penalgunaan Narkotika jenis sabu secara tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi GUSTI ANTUNG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 900.000,- dan terdakwa melakukan transaksinya di lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan kemudian tidak lama datang saksi ABDUL SUKUR yang membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- dan melakukan transaksi di teras rumah terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pelanggan mendatangi terdakwa di rumah yang kemudian menentukan tempat untuk melakukan transaksi yang sebelumnya terdakwa meminta uang kepada pelanggan dan terdakwa menjual narkoba tersebut dengan harga bervariasi antara harga Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- tergantung pesanan si pembeli
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah timbangan digital dan 4 (empat) bungkus plastik klip Ukuran 4X6 cm di belakang rumah terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 Wib setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi GUSTI ANTUNG datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi ABDUL SUKUR yang kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT.08 dan petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari bawah kasur terdakwa dan dari saksi ABDUL SUKUR pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Bartim guna proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm, uang senilai Rp. 1.780.000,- adalah benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7834/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga gram).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan simcard 081253763572.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm.
- Uang senilai Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Barito Timur salah satunya saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan saksi RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA karena melakukan jual beli narkoba Gol I bukan tanaman secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa menjual narkoba Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi GUSTI ANTUNG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 900.000,- dan terdakwa melakukan transaksinya di lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan kemudian tidak lama datang saksi ABDUL SUKUR yang membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- dan melakukan transaksi di teras rumah terdakwa
- Bahwa benar cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pelanggan mendatangi terdakwa dirumah yang kemudian menentukan tempat untuk melakukan transaksi yang sebelumnya terdakwa meminta uang kepada pelanggan dan terdakwa menjual narkoba tersebut dengan harga bervariasi antara harga Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- tergantung pesanan si pembeli
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah timbangan digital dan 4 (empat) bungkus plastik klip Ukuran 4X6 cm di belakang rumah terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 Wib setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi GUSTI ANTUNG datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi ABDUL SUKUR yang kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT.08 dan petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari bawah kasur terdakwa dan dari saksi ABDUL SUKUR pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres bartim guna proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm, uang senilai Rp. 1.780.000,- adalah benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dari terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7834/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SUPIAN Als IBUNG Bin ABDUL HAMID** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur *Setiap Orang* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap polisi terkait dengan Narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa menjual narkoba Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi GUSTI ANTUNG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 900.000,- dan terdakwa melakukan transaksinya di lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan kemudian tidak lama datang saksi ABDUL SUKUR yang membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- dan melakukan transaksi di teras rumah terdakwa

Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pelanggan mendatangi terdakwa dirumah yang kemudian menentukan tempat untuk melakukan transaksi yang sebelumnya terdakwa meminta uang kepada pelanggan dan terdakwa menjual narkoba tersebut dengan harga bervariasi antara harga Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- tergantung pesanan si pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah timbangan digital dan 4 (empat) bungkus plastik klip Ukuran 4X6 cm di belakang rumah terdakwa

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 Wib setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi GUSTI ANTUNG datangnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi ABDUL SUKUR yang kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT.08 dan petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari bawah kasur terdakwa dan dari saksi ABDUL SUKUR pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres bartim guna proses lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm, uang senilai Rp. 1.780.000,- adalah benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dari terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7834/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan "*unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga gram).
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan simcard 081253763572.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN Als IBUNG Bin ABDUL HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga gram).
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan simcard 081253763572.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 4X6 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDY PRADIPTA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur, dihadapan terdakwa, tanpa dihadiri Penesahat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HENDY PRADIPTA, S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.SUS/2016/PN.Tml